

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materi ataupun secara spiritual. Dalam mewujudkan kegiatan pembangunan tersebut maka memerlukan perhatian khusus terhadap permasalahan pembiayaan pembangunan, dan dalam pelaksanaannya juga diperlukan peran aktif partisipasi dari masyarakat (Awaludin, 2017). Aspek-aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Salah satu aspek pendukung ialah ketersediaan dan pembangunan yang diperoleh dari sumber pajak dan non pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan memiliki sifat memaksa berdasarkan aturan Undang-Undang, dengan tidak diberi imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bertujuan untuk memperoleh kemakmuran rakyat.

Secara umum pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang tertera pada perundang-undangan yang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemerintah daerah dapat

memanfaatkan sumber pendapatan yang diperoleh daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD yaitu pajak daerah dan juga retribusi daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah sendiri perlu dilakukannya upaya yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penerimaan pajak asli daerah, yaitu bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menganalisis penerimaan pajak daerah, perlu untuk mempertimbangkan aspek efektivitasnya dengan membandingkan antara target yang diperoleh dengan realisasinya.

Efektivitas ialah tercapainya segala sesuatu yang telah ditargetkan. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai penilaian keberhasilan dalam mencapai seluruh target yang telah ditentukan (Ria, 2017). Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Oleh karena itu, efektivitas yang dimaksud yaitu seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Salah satu pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan awalnya merupakan pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya digunakan untuk menyediakan fasilitas Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana sebelumnya telah dilakukan perubahan beberapa kali dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, yang telah berlaku sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Agustus

2009 dan juga munculnya Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2/3/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan.

Dari Undang-Undang tersebut dan peraturan Bersama maka dapat mempersiapkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, oleh sebab itu wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak lagi terdapat pada Pemerintah Pusat melainkan terdapat di Pemerintah Daerah. Awalnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang proses administrasinya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan seluruh penerimaannya dibagikan kepada pemerintah daerah dengan proporsi tertentu. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan *local taxing power* pada kabupaten/kota seperti:

- a. Memperluas objek pajak daerah dan juga retribusi daerah;
- b. Menambah jenis-jenis pajak daerah maupun retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHT menjadi Pajak Daerah);
- c. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada pemerintah daerah;
- d. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument anggaran dan peraturan daerah.

Menurut data Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau dapat disebut BPKPAD yang bersumber dari Suara Merdeka, di Kabupaten

Temanggung Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan PBB adalah sumber pendapatan yang hasilnya sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dapat mencapai Rp25,5 miliar atau 87,09 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp28 miliar hingga batas akhir waktu pembayaran pada tanggal 30 September 2024. Pajak Bumi dan Bangunan menyumbang 2% dari total PAD Kabupaten Temanggung.

Total pendapatan asli daerah Kabupaten Temanggung sendiri 1,96 triliun. Mungkin memang PBB tidak menyumbang nominal yang sangat tinggi. Akan tetapi berdasarkan target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pembayaran PBB hampir mencapai 90%. Menengok perolehan pendapatan asli daerah dari sektor PBB tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan walaupun tidak signifikan. Terdapat kenaikan 500 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut pendapat Tri Winarno selaku Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung yang dikutip dari Website BPK Provinsi Jawa Tengah dan diliput oleh beberapa surat kabar, hal ini merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terus berkoordinasi dengan perangkat desa, camat maupun Bank Jateng. Perolehan tersebut didapatkan dari 131 desa dari total 289 desa di Kabupaten Temanggung yang telah melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Sebagai bentuk apresiasi kepada desa-desa yang telah melunasi PBB sebelum jatuh tempo, Pemerintah Kabupaten Temanggung akan memberikan dana intensif. Akan tetapi hal ini tentunya belum membuat Pemerintah Kabupaten Temanggung puas. Karena masih ada hal yang harus diupayakan untuk memenuhi target penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Tahun 2025.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Kecamatan Selopampang menjadi kecamatan satu-satunya yang seluruh desanya berhasil melunasi PBB tepat waktu. Terdapat 12 Desa di Kecamatan Selopampang dan seluruhnya dapat melunasi PBB tepat waktu. Tentunya hal ini terdapat upaya yang dilakukan pihak pemerintah kecamatan untuk mengajak masyarakatnya tertib membayar PBB sebelum jatuh tempo. Insentif Desa sebagai motivator utama dalam tertib membayar pajak. Disamping itu upaya sosialisasi terus dilakukan Pemerintah Kecamatan Selopampang untuk upaya agar seluruh desa dapat melunasi PBB sesuai arahan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Terdapat 24 desa yang berhasil meraih dana intensif tersebut dengan berbagai kategori. Dimana dari 24 desa tersebut 12 desa dari Kecamatan Selopampang. Tentunya itu sebuah hal yang membanggakan bagi Kecamatan Selopampang. Hal ini tentunya untuk menjadi motivasi bagi desa-desa kedepannya agar pendapat asli daerah semakin meningkat. Kecamatan Selopampang dapat menjadi contoh Kecamatan lain untuk memenuhi pembayaran asli daerah. Hal ini tentunya dapat menjadi acuan kecamatan lain di Wilayah Kabupaten Temanggung untuk dapat meniru langkah keberhasilan Kecamatan Selopampang atas keberhasilan melunasi PBB tepat waktu.

Tentunya dengan naiknya pendapatan asli daerah akan menguntungkan bagi masyarakat. Karena PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi. Di samping itu pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin rendah ketergantungan anggaran pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat. Tentunya hal ini menguntungkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya untuk memakmurkan masyarakat. Karena kembali lagi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dari pemerintah.

Dari hal di atas penulis membuat penelitian yang berjudul “**Peran Pemerintah Kecamatan Selopampang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Pembayaran PBB-P2 Di Tahun 2024**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Selopampang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Selopampang?
3. Apa saja kendala dan tantangan dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Selopampang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kecamatan Selopampang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan PBB-P2.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Selopampang.

3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kecamatan Selopampang dalam mempertahankan kesadaran masyarakat ditahun mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menyumbangkan sumber pemikiran khususnya ilmu akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian penulisan skripsi ini, dapat memberikan masukan, saran, serta rujukan dan referensi dalam membuat keputusan di kecamatan lain maupun agar dapat memperbaiki untuk lebih baik lagi.